

PPID

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

JALAN : PB. SUDIRMAN NOMOR 1 DANGIN CARIK, TABANAN-82114

TELEPON : (0361) 7992706

KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada Kita semua, sehingga penyusunan laporan dengan judul “Pelayanan Informasi Publik tahun 2022” di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan laporan ini untuk mengetahui secara singkat proses pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan informasi bersifat akurat. Pada tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi publik dan telah dinilai oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali dengan kategori informatif. Hal tersebut secara tidak langsung juga merupakan prestasi yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan tentunya hal itu patut dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Upaya perbaikan pelayanan sudah terus dilaksanakan sehingga dapat mendukung transparansi pemerintahan dan mengedepankan pelayanan. Dalam penyusunan laporan ini, Kami menyampaikan terima kasih kepada Keluarga Besar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan serta semua pihak yang tidak dapat Kami sebutkan satu per satu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Kami mengharapkan kritik dan saran dari Pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan laporan ini dan Kami tetap berharap laporan ini dapat memberikan informasi serta manfaat bagi Kita semua.

“Om Shanti, Shanti, Shanti, Om”

Tabanan, 31 Desember 2022

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Ketua,



I Gede Putu Weda Subawa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Tabanan

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Dasar Hukum
- B. Struktur PPID KPU Kabupaten Tabanan
- C. Sarana dan Prasarana Pelayanan informasi Publik

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

- A. Rincian Pelayanan Informasi Publik
- B. Inovasi Pelayanan Informasi Publik
- C. Sengketa Informasi Publik
- D. Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik
- E. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

IV. PENUTUP

- A. Rencana Tindak Lanjut
- B. Kesimpulan

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali merupakan suatu badan publik yang senantiasa berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaiknya dalam menyampaikan informasi kepada Masyarakat. Dengan berbekal tekad dan asas “Siap, Terbuka dan Berwibawa” yang merupakan semboyan dari pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam mempertahankan standar dan mutu pelayanannya kepada Masyarakat.

Dalam pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan salah satunya dengan menggunakan suatu Buku Tamu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang di dalamnya berisikan kolom nomor, tanggal, jenis informasi, keperluan, nama Pemohon, Alamat/Instansi Pemohon, Nomor Telepon, tanda tangan dan berisikan kolom puas atau tidak puasnya atas pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol agar di masa mendatang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat mengevaluasi Kinerjanya dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada Masyarakat.

Selain itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga melakukan penyebaranluasan terkait tata cara proses permohonan atau permintaan informasi yang diperlukan Masyarakat melalui akun resmi media *online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, You Tube dan Website*.

Pada tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam menghadapi pelayanan informasi tetap mempertahankan kualitas pelayanannya.

Dengan dukungan dari seluruh Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan serta dukungan Masyarakat, semoga kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 kembali menerima Anugerah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali, bertempat di Wiswa Sabha Denpasar Bali. Badan Publik KPU Tabanan termasuk dalam kategori Badan Publik Penyelenggara Pemilu mendapatkan predikat INFORMATIF. Penghargaan tersebut merupakan bukti keseriusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam mengelola segala bentuk informasi dan dokumentasi kepiluan dan Pemilihan untuk disampaikan ke Masyarakat sebagai implementasi keterbukaan informasi publik.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 097/PP.07-Kpt/5102/KPU-kab/I/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

B. Struktur PPID KPU Kabupaten Tabanan

Dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku serta untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, maka diterbitkanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 097/PP.07-Kpt/5102/KPU-kab/I/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, tertanggal 24 Januari 2020.

Adapun struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan adalah :

I. Pembina :

- I Gede Putu Weda Subawa, SE.,MM. (Ketua KPU Kabupaten Tabanan);
- Dra. Luh Made Sunadi (Divisi Teknis Penyelenggaraan);
- I Wayan Sutama, S.Sos.,MA. (Divisi Hukum dan Pengawasan);

- Ni Putu Suaryani, ST. (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM); dan
 - I Ketut Sugina, S.Pt. (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi).
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
- Dra. Luh Made Sunadi (Divisi Teknis Penyelenggaraan);
 - Ir. I Nyoman Swandika, M.Si. (Sekretaris KPU Kabupaten Tabanan);
 - I Made Suartika, SE. (Kepala Sub Bagian Hukum);
 - I Made Rika Hendrawan, SE. (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas); dan
 - Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST. (Kepala Sub Bagian Program dan Data).
- III. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Ir. I Nyoman Swandika, M.Si. (Sekretaris KPU Kabupaten Tabanan);
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- I Gusti Ayu Puriyanti (Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)
- V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
- Ni Wayan Supartini, S.Sos. (Staf Sub Bagian Hukum);
 - I Nyoman Sugiartawan, S.Sos. (Staf Sub Bagian Program dan Data);
 - I Made Sudiarta (Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas);
 - Ni Wayan Warni, S.Sos. (Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik); dan
 - I Gusti Komang Raka Surya Wijaya (Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik).
- VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- I Gusti Ayu Puriyanti (Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas).

Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

- I. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
 - Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- III. Atasan PPID bertugas :
 - Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;

- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.


VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

C. Sarana dan Prasarana Pelayanan informasi Publik

Tahun 2022 pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Selain pelayanan informasi secara *manual*, disediakan juga sarana berupa *Website* resmi di kab-tabanan.kpu.go.id dan melalui *Email* kpud.tabanan@yahoo.com. sebagai media untuk mengakses dan melakukan permohonan informasi tanpa harus mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Setiap Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang berisikan identitas Pemohon, jenis informasi yang diperlukan, tanggal pemenuhan data dan jenis/bentuk informasi yang diinginkan. Pelayanan informasi juga dapat dilihat pada <https://tabanankabppid.kpu.go.id>.

Dalam pelayanan informasi kepada Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan buka pada setiap jam kerja hari Senin - Kamis dari pukul 07.30 Wita - 16.00 Wita dan pada hari Jumat pelayanan informasi dibuka dari pukul 07.30 Wita - 16.30 Wita. Alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yakni di Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan, Telepon (0361) 813130. Pelayanan informasi bisa disampaikan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Sedangkan *Desk* Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai berikut :





~
A
R

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

A. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 melayani sebanyak 5 (lima) Permohonan informasi dan menyatakan kepuasannya yang berasal dari berbagai latar belakang antara lain :

1. Berdasarkan Pekerjaan

- Partai Politik (Parpol) : 2
- Instansi (Kantor DPD) : 1
- Mahasiswa/Akademisi : 1
- Masyarakat : 1

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

- Pria : 3
- Wanita : 2

3. Berdasarkan Jenis Informasi

- Data Perolehan Suara Pemilu/Pemilihan : 2
- Data hasil Pemilu Calon Anggota DPD RI
Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan : 1
- Data untuk penelitian (Skripsi) dan Skripsi : 2

4. Berdasarkan waktu yang diperlukan

Pemohon informasi sampai saat ini tidak pernah mengalami kekecewaan terkait penerimaan informasi yang diberikan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan karena selama ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selalu semaksimal mungkin memenuhi setiap permintaan informasi sesuai waktu yang diinginkan.

B. Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Untuk mengimbangi pelayanan informasi kepada Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan meningkatkan inovasi pemanfaatan *platform* digital yang dimiliki dengan tujuan untuk memudahkan Masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Selain layanan *online* melalui kab-tabanan.kpu.go.id informasi pelayanan informasi publik juga dilakukan melalui PPID *online*. Inovasi lainnya

adalah Pemohon informasi bisa menghubungi Nomor *WhatsApp* HUMAS KPU TABANAN di nomor 081238371994 yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu I Gusti Ayu Puriyanti (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat).

C. Sengketa Informasi Publik

Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tidak menghadapi sengketa informasi publik.

D. Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2022 :

- Minimnya Petugas yang bisa fokus melayani permohonan atau permintaan informasi terutama saat berlangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

E. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



1
A
2

PENUTUP

A. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mensiasati kendala yang ada selama pelayanan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan rencana tindak lanjut yakni dalam pelayanan permintaan atau permohonan informasi setiap Petugas yang terdapat dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bahu membahu supaya dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada Masyarakat.

B. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 menerima sebanyak 5 (lima) permohonan informasi, rata-rata dengan jalan datang langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan meminta salinan *hard copy* dan ada juga yang meminta dalam bentuk *soft copy*. Terdapat pula Pemohon informasi yang sebelumnya menghubungi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan namun selanjutnya yang bersangkutan pada saat mengambil informasi datang langsung ke Kantor. Selain itu ada pula Masyarakat mengajukan permohonan informasi melalui *online*.

Seluruh permohonan informasi yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2022 dapat terpenuhi kepada pemohon informasi dengan baik sesuai ketentuan yang ada. Keinginan untuk memberikan pelayanan yang prima merupakan suatu tantangan yang secara bertahap harus diwujudkan dengan tetap berpedoman pada asas dan tujuan keterbukaan informasi publik. Kendala yang dihadapi tentunya akan menjadi bahan introspeksi sebagai upaya meningkatkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Semoga di masa mendatang faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran dapat terpenuhi sehingga nantinya masyarakat dapat lebih merasakan keberadaan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

SIAP - TERBUKA - BERWIBAWA

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Sekretaris, P



I Nyoman Swandika